

Resiko dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah

M. Faiz Nashrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fnashrullah@gmail.com

Abstrak

Konsep resiko dan ganti rugi dalam perikatan merupakan sesuatu yang harus jelas dan konkrit dalam suatu akad dan didukung oleh hukum positif. Secara umum, konsep resiko dalam akad perikatan konvensional dan syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan, baik definisi ataupun sebab-sebabnya. Begitu pula konsep ganti rugi dalam akad perikatan konvensional. Meskipun demikian, sumber hukum antara perikatan konvensional dan syariah berbeda. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mencari sumber-sumber hukum yang relevan kemudian dianalisis secara komparatif dengan mencari persamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal resiko, sistem konvensional menitikberatkan pada jenis akadnya, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada serah terima barang. Adapun ganti rugi, konvensional memasukkan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai biaya ganti rugi yang harus dibayar, sedangkan syariah hanya mewajibkan ganti rugi terhadap hal yang riil saja. Jadi, meski sama dalam hal pengertian dan sebab-sebab, konsep resiko dan ganti rugi antara sistem perikatan konvensional dan syariah memiliki perbedaan dalam hal kategorisasi.

Kata kunci: resiko; ganti rugi; syariah

Pendahuluan

Manusia boleh merencanakan suatu kegiatan usaha dalam mencari nafkah, namun hal tersebut tidak menjamin akan adanya keberhasilan. Hasil yang didapat dari suatu usaha terkadang melebihi rencana awal, namun tidak jarang hasilnya tidak sesuai harapan para pelaku usaha. Dengan kata lain terdapat resiko dalam setiap usaha yang dilakukan oleh manusia dalam usahanya mencari nafkah, khususnya dalam menjalin suatu perikatan atau perjanjian bisnis. Literatur hukum positif di Indonesia belum banyak membahas teori ganti rugi secara komprehensif. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak mengatur konsumen dari pada produsen. Dalam UU tersebut penjelasan ganti rugi hanya dibahas dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 hanya membahas tentang Ganti Rugi Tanah. Jika kita melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) itu pun pembahasannya dibatasi, dimana ganti rugi hanya dapat diterapkan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*), seperti *salam*, *Istishna'*, *murobahah* dan *Ijarah*. Sedangkan dalam akad *mudhorabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak

dalam masyarakat apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis perlu adanya studi komparasi yang komprehensif sehingga mampu menjabarkan problematika ganti rugi (*dhaman*) baik perspektif konvensional atau hukum positif dan syariat atau Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam agama ataupun masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Setelah itu metode pengolahan bahannya menggunakan *Editing* yaitu Pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh. Seperti kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya, *Coding* yaitu Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis dan penerbitnya) dan urutan masalah. *Reconstructing* yaitu Menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu Menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis pembahasan masalahnya dan yang terakhir *Analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Konvensional

Dalam hukum perikatan konvensional dikenal istilah *resicoleer* (ajaran tentang resiko), yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian atau perikatan. Ajaran ini dapat diterapkan baik dalam suatu perikatan yang sepihak atau perikatan timbale balik. Perikatan sepihak yaitu jika ada dua orang atau lebih yang menjalin suatu perikatan, namun ada pihak yang aktif melakukan prestasi dan ada pihak yang pasif. Sedangkan dalam perikatan timbale balik, kedua pihak sama-sama harus melakukan suatu prestasi.²

Teori ini ingin mencari pembenaran atas kewajiban ganti rugi pada suatu peristiwa dimana si pelaku tak mempunyai kesalahan atas perilaku yang menimbulkan kerugian maupun kerugian itu sendiri. Teori ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa tidak tertutup kemungkinan, bahwa suatu perilaku yang tidak terlarang akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Dalam hidup, ada suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang tak dapat diperhitungkan sebelumnya. Setiap orang dalam berinteraksi dengan sesamanya terkadang terpaksa menerima resiko bahwa apa yang dilakukan menimbulkan kerugian pada orang lain, meskipun tidak ada unsur salah pada dirinya.³

Adapun yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian adalah kerugian yang bukan hanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang benar-benar telah menimpa pihak yang dirugikan, tetapi juga kerugian hilangnya

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

² Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 282

keuntungan yang mestinya diperoleh seandainya salah satu pihak tidak lalai. Tetapi tidak semua kerugian bisa dimintai penggantian, undang-undang dalam hal ini telah memberikan batasan-batasan dengan menentukan bahwa kerugian yang dapat dikira-kirakan atau di duga pada saat perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian.⁴ Ganti rugi merupakan akibat hukum dari wanprestasi, karena itu hal tersebut harus dicantumkan dalam suatu akad perjanjian. Ganti rugi harus dibicarakan sejak awal akad oleh masing-masing pihak yang melakukan perikatan. Dalam suatu akad tertulis harus diikutkan aturan-aturan mengenai ganti rugi supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum di akhir, meskipun undang-undang sendiri telah memberikan batasan-batasan.⁵

Definisi Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Syari'ah

Islam menganut konsep ketidakpastian dalam ekonomi. Hal tersebut mendasari teori bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi terdapat resiko. Resiko adalah kewajiban menanggung sesuatu yang disebabkan diluar kejadian salah satu pihak.⁶ Dalam ajaran islam, resiko merupakan suatu hal yang wajar, sebab segala sesuatu dapat terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada upaya bagi manusia jika Allah sudah menghendaki sesuatu. Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ (٣٤)

“sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Salah satu maqashid dalam hukum ekonomi islam adalah adanya prinsip *al-kharraj bi adh-dhaman*, yakni keseimbangan antara resiko kerugian dan keuntungan yang didapat. Dalam suatu akad salah satu pihak tidak diperbolehkan hanya ingin mendapat keuntungan saja, tanpa mau menerima resiko kerugian. Jadi antara untung dan rugi selalu berjalan beriringan.⁷ Misalnya seseorang yang membeli sesuatu dengan maksud akan menjual barang tersebut, maka pembeli harus bertanggung jawab atas barangnya karena hak milik barang tersebut sudah berada padanya. Meskipun pada realitanya harta tersebut tidak rusak atau usahanya tidak mengalami kerugian, namun pembeli menghadapi resiko kerugian dengan membeli barang tersebut. Maka karena itulah ia diperbolehkan mengambil keuntungan dengan menjual barang yang dibelinya.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), 149

⁵ Much. Nurachmad, *Memahami dan Membuat Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2010) 21

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 41

⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 82

Resiko menurut syariah islam bisa terjadi dalam setiap perikatan, baik perikatan itu berupa kerja sama, jual beli ataupun sewa menyewa.⁸ Dalam jual beli, resiko bisa terjadi khususnya dalam jual beli yang barangnya belum ada seperti akad salam atau barangnya sudah ada tapi pembelian lewat online. Adapun ganti rugi dalam islam dikenal dengan istilah *dhaman*, artinya kewajiban melunasi.⁹ Jadi dapat diartikan bahwa orang yang berkewajiban mengganti rugi memiliki kewajiban melunasi kerugian. Wahbah az-Zuhailly berpendapat bahwa ganti rugi juga bisa menggunakan istilah ta'wid, artinya menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹⁰ Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak dalam suatu akad perikatan, baik jual beli, sewa menyewa, pinjam, atau perikatan yang lain. Ganti rugi hanya dapat ditetapkan dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan utang piutang seperti akad salam, *istishna'*, murabahah, dan lain-lain. Adapun akad yang tidak bisa menimbulkan utang maka tidak bisa terjadi ganti rugi.¹¹

Konsep Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Konvensional.

Konsep resiko dalam sistem ekonomi konvensional mengacu pada hukum positif di Indonesia yang merupakan produk dari hukum Belanda. Konsep tersebut telah diatur dalam KUH Perdata dan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis perikatan dilihat dari para pihak yang melakukan. (1) Perikatan yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja, dalam hal ini sejak lahirnya perikatan tersebut, barang menjadi tanggungan orang yang tidak melakukan kewajiban atau orang yang menerima. Dengan kata lain resiko berada pada pihak yang menerima kewajiban (Pasal 1237).¹² (2) Perikatan jual beli. Jika jual beli telah ditetapkan maka barang menjadi resiko pembeli, meskipun belum terjadi serah terima (pasal 1460). Ketentuan tersebut dihapus oleh SEMA No.3 Tahun 1963 yakni resiko barang harus memperhatikan letak dan tempat barang serta siapa pihak yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.¹³ Adapun barang yang dijual menurut ukuran, berat, atau jumlah maka resiko diletakkan di pundak penjual hingga barang tersebut diukur, ditimbang, dan dihitung (1461). Barang yang dijual menurut tumpukan resiko berada di pembeli, karena sejak awal barang tersebut dipisahkan oleh penjual (1462).¹⁴

(3) Perikatan sewa menyewa. Dalam hal ini resiko barang sewaan berada pada pemilik barang tersebut atau pihak yang member sewa. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1553, jika kesalahan berada diluar para pihak maka perjanjian sewa menyewa dianggap batal demi hukum. Dengan kata lain resiko musnahnya barang tetap berada pada hukum asal, yakni pemilik.¹⁵ (4) Perikatan pinjam pakai. Dalam hal ini jika peminjam menggunakan barang tidak sesuai akad sehingga menyebabkan barang tersebut rusak meskipun tidak disengaja maka resiko berada pada peminjam. Barang pinjaman yang musnah berada dalam resiko peminjam meskipun tanpa sengaja kecuali pada saat akad

⁸ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Akad Syari'ah*, (Bandung: Kaifa, 2011) 30

⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2003) juz III, 195

¹⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Nadzriyah ad-Dhaman*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998) 96

¹¹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Akad Syari'ah*, 17

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 144

¹³ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, 104

¹⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 27

¹⁵ Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 26

ditentukan lain. Barang pinjaman yang berkurang nilainya karena di pakai maka peminjam tidak ada resiko.¹⁶

Adapun konsep ganti rugi dalam ekonomi konvensional adalah disesuaikan dengan jenis perikatannya, apakah perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu, atau perikatan tidak melakukan sesuatu. Jika debitur lalai dalam melakukan prestasinya maka melahirkan perikatan baru yang terwujud dalam bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Bagian IV Bab I Buku III KUH Perdata).¹⁷ Dalam pasal 1243 dikatakan “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perikatan, atau kewajibannya telah dilakukan tapi melampaui waktu”. Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ganti rugi yang harus ditebus meliputi penggantian biaya yang telah dikeluarkan, kerugian-kerugian yang diterima, serta bunga yang mestinya didapat.¹⁸

Konsep Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Syari’ah.

Jika terjadi kesalahan dalam suatu perikatan sehingga menimbulkan resiko, maka menurut ahli fikih hal tersebut dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:¹⁹ (1) Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran penuh. (2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, kembali kepada penjual atau membatalkan akad. (3) Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana. (4) Jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang masih utuh boleh menentukan pilihan pengembaliannya dengan pemotongan harga. (5) Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar semuanya. (6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan, yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harganya pun berkurang. Sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.

Apabila terjadi kerusakan barang sesudah serah terima atau barang berada di tangan pembeli, maka kerusakan tersebut menjadi resiko pembeli, dan ia ajib membayar semua jika tidak ada ketentuan lain dari penjual saat akad (adanya hak khiyar). Dan jika ada alternative pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa. Dalam hal perselisihan terjadi antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa barang tersebut rusak, masing-masing berargumen tanpa menemukan jalan keluar, maka yang dipegang adalah perkataan penjual (seperti yang dilakukan

¹⁶ Much. Nurachmad, *Memahami dan Membuat Perjanjian*, 56

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 88

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, 89

¹⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 86

Utsman ra.). Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dipegang adalah perkataan pembeli. Dalam hal ini penentuan pembuktian menjadi otoritas hakim dalam memberikan putusan.²⁰

Adapun ketentuan mengenai ganti rugi dalam syariah telah diakomodasi oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang membuat surat edara apabila terjadi wanprestasi dari nasabah, Bank syariah berhak mengenakan ganti rugi. Pengenaan ganti rugi tersebut dibatasi oleh beberapa ketentuan:²¹ (1) Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad. Karena itu, akad merupakan pedoman yang sangat penting dalam menentukan apakah nasabah telah melakukan kelalaian baik disengaja ataupun tidak. (2) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) baik dari segi administrasi ataupun pembayaran wajib, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Termasuk kerugian riil adalah biaya yang dikeluarkan bank dalam upaya yang dilakukan bank untuk menagih hak yang seharusnya dibayarkan. (3) Ganti rugi hanya dapat dilakukan dalam hal ijarah dan akad yang menimbulkan piutang, seperti bai' salam, isitishna', murobahah yang pembayarannya dilakukan secara tunai. (4) Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami masing-masing pihak secara sepakat. (5) Penetapan ganti rugi disepakati oleh masing-masing pihak serta dicantumkan dalam akad, serta tidak menimbulkan multi tafsir.

Tabel 1. Perbandingan Resiko Konvensional dan Syariah

Aspek-Aspek	Konvensional	Syariah
Dasar Hukum	KUH Perdata, SEMA No.3 Th. 1963	Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad
Sebab	Kerugian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian atau perikatan	Sesuatu diluar kesalahan salah satu pihak
Macam-macam	perikatan satu pihak, jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai	sebelum serah terima barang, setelah serah terima barang

²⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 87

²¹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Akad Syari'ah*, 16

Tabel 2. Perbandingan Ganti Rugi Konevensional dan Syariah

Aspek-aspek	Konvensional	Syariah
Dasar Hukum	Bagian IV Bab I Buku III KUH Perdata	Al-Qur'an, Hadis, Pemerintah melalui Bank Indonesia
Sebab	Kesalahan yang menimbulkan kerugian biaya ataupun bunga baik disengaja ataupun karena lalai	Pelanggaran yang menimbulkan kerugian riil karena disengaja ataupun tidak
Nominal	-biaya-biaya yang telah dikeluarkan, atau kerugian yang benar-benar telah menimpa pihak yang dirugikan - kerugian hilangnya keuntungan yang mestinya diperoleh	Besarnya ganti rugi yang dapat diakui adalah sesuai dengan kerugian riil (<i>real loss</i>) baik dari segi administrasi ataupun pembayaran wajib

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa dalam hal resiko, sistem konvensional menitikberatkan pada jenis akadnya, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada serah terima barang. Adapun ganti rugi, konvensional memasukkan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagai biaya ganti rugi yang harus dibayar, sedangkan syariah hanya mewajibkan ganti rugi terhadap hal yang riil saja. Jadi, meski sama dalam hal pengertian dan sebab-sebab, konsep resiko dan ganti rugi antara sistem perikatan konvensional dan syariah memiliki perbedaan dalam hal kategorisasi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2003)
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Akad Syari'ah*, (Bandung: Kaifa, 2011)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Much. Nurachmad, *Memahami dan Membuat Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Salim H.S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996)
Wahbah az-Zuhaily, *Nadzriyah ad-Dhaman*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)